



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 27/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU.Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN PANCA LAUTANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 32/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah...

- diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PANCA LAUTANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT :...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR : 27/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU-Kab/I/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN PANCA LAUTANG
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN
 PANCA LAUTANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A KELURAHAN BILOKKA

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Hastinawati.B	P	Jln Teppo Kel Bilokka
2	Sunarti, S.Pdi	P	Bilokka
3	-	-	-

B KELURAHAN WETTE'E

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Hastina,S.Sos	P	lingk Orai Salo Kel Wette'e
2	Juwanda,S.Pd	L	lingk Orai Salo Kel Wette'e
3	Ernawati Daming	P	Lingk. Cilellang

C KELURAHAN LAJONGA

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Fauziah Fadlan,SE	P	Lingk 1 Lajonga Kel Lajonga
2	Hasbillah Bire, S.Pd.I	L	Lingk 1 Lajonga Kel Lajonga
3	-	-	-

D DESA BAPANGI

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Ishak	L	Dusun Bapangi Desa Bapangi
2	Rina	P	Dusun Bapangi Desa Bapangi
3	Sukma Dewi,S.Hi	P	Dusun Bingkulu Desa Bapangi

E DESA CORAWALI

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Jumardi, S.Pd	L	Corawali
2	Ahmad Dasmin	L	Desa Corawali
3	Heriyati, S.Pd	P	Dsn Lamenge Desa Corawali

F DESA WANIO

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Muhammad Tang	L	Dusun Polewali desa Wanio
2	Usman	L	Dusun Polewali desa Wanio
3	Muhaemina, SE	P	Jln Poros Wettee desa Wanio

G DESA WANIO TIMORENG

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Fitriyah	P	Dusun Sabbang Desa Wanio Timoreng
2	Drs. Zainal, M. Pd	L	Dusun Sabbang, Wanio Timoreng
3	Naharuddin	L	Dusun Sabbang/Wanio Timoreng

H DESA LISE

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Sukiman	L	Dusun Sukeppe
2	Darwis	L	Dusun Sukeppe
3	Derma	P	Dusun Sukeppe

I DESA ALESSALEWO

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Fitriani	P	Dusun I Alesalewo
2	Suriani	P	Dusun I Alesalewo
3	Bagus Setiawan, S.IP	L	Dusun I Alesalewo

J DESA CENRANA

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Hasnawati	P	Dsn I Pakkasaloe Desa Cenrana
2	Hasanuddin, A.Ma Pust	L	Dsn I Pakkasaloe Desa Cenrana
3	Firman	L	Dsn I Pakkasaloe Desa Cenrana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ttd

SYAMSUDDIN SALENG



